

RISALAH RESMI

Tahun Sidang	:	2012 - 2013
Masa Persidangan	:	II
Rapat Ke	:	13 (Tiga Belas)
Jenis Rapat	:	Rapat Paripurna
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari / Tanggal	:	Jumat, 14 Desember 2012
Waktu	:	Pukul 14.55 WIB s.d. selesai
T e m p a t	:	Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II Jl. Jend. Gatot Subroto – Jakarta
Ketua Rapat	:	DR. H. MARZUKI ALIE (Ketua DPR RI) Didampingi: 1. Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO 2. Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.
Acara	:	1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Pembentukan Daerah Otonom; 2. Pidato Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2012-2013.
Sekretaris Rapat	:	Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si. (Sekretaris Jenderal DPR RI)
H a d i r	:	A. ANGGOTA DPR RI: 374 dari 560 orang Anggota dengan rincian: 1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 106 dari 148 orang Anggota. 2. FRAKSI PARTAI GOLKAR 72 dari 106 orang Anggota; 3. FRAKSI PDI PERJUANGAN 55 dari 94 orang Anggota;

4. **FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera**
41 dari 57 orang Anggota;
5. **FRAKSI PARTAI Amanat Nasional**
28 dari 46 orang Anggota;
6. **FRAKSI PARTAI Persatuan Pembangunan**
26 dari 38 orang Anggota;
7. **FRAKSI PARTAI Kebangkitan Bangsa**
14 dari 28 orang Anggota;
8. **FRAKSI PARTAI Gerakan Indonesia Raya**
20 dari 26 orang Anggota
9. **FRAKSI PARTAI Hati Nurani Rakyat**
12 dari 17 orang Anggota
10. **SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI:**
 1. **ACHMAD DJUNED, S.H, M.H.**
(Deputi Bidang Persidangan Dan KSAP)
 2. **K. JOHNSON RAJAGUKGUK, SH., M.Hum.**
(Deputi Bidang Perundang-undangan)
 3. **Drs. Bambang Susetio Nugroho, M.A.P.**
(Kepala Biro Persidangan)
 4. **TATANG SUTHARSA, S.H.**
(Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan)
 5. **Drs. Budi Kuntaryo**
(Kepala Bagian Persidangan Paripurna)

**DAFTAR HADIR ANGGOTA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA TANGGAL 14 DESEMBER 2012**

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. TEUKU RIEFKY HARSYA	413
2.	Ir. NOVA IRIANSYAH, M.T	414
3.	MIRWAN AMIR	416
4.	MUSLIM	419
5.	H. ABDUL WAHAB DALIMUNTHE, S.H.	420
6.	Drh. JHONI ALLEN MARBUN, M.M.	424
7.	Drs. SAIDI BUTAR BUTAR, M.M.	425
8.	JONNY BUYUNG SARAGIH, S.H	426
9.	RUHUT POLTAK SITOMPUL, S.H.	427
10.	IMRAN MUHTAR	429
11.	H. DASRUL DJABAR	430
12.	Drs. H. DALIMI ABDULLAH DT. INDOKAYO, S.H.	433
13.	Ir. H. MULYADI	434
14.	MUHAMMAD NASIR	436
15.	SYOFWATILLAH MOHZAIB, S.Sos	438
16.	JUHAINI ALI, S.H., M.M.	440
17.	H. PAIMAN	441
18.	DR. DIAN A. SYAKHROZA	442
19.	H. HERIYANTO, S.E., M.M.	444
20.	Ir. ATTE SUGANDI, M.M.	445
21.	Dr. INDRAWATI SUKADIS	447
22.	H. HAYONO ISMAN, S.I.P.	450
23.	Hj. MELANI LEIMENA SUHARLI	451
24.	Dr. NOVARIYANTI YUSUF, S.PKJ	452
25.	DR. H. MARZUKI ALIE	454
26.	Drs. EDDY SADELI, S.H.	455
27.	Hj. VERA FEBYANTHY	456
28.	Hj. ITI OCTAVIA JAYABAYA, S.E., M.M.	457
29.	Dra. HJ. RATU SITI ROMLAH, M.Ag.	458
30.	ADIYAMAN AMIR SAPUTRA, S.I.P	459
31.	HARTANTO EDHI WIBOWO	460
32.	Hj. HIMMATUL ALYAH SETIAWATY, S.H., M.H.	461
33.	FERRARI ROMAWI, M.B.A.	462
34.	H. DADAY HUDAYA, S.H., M.H.	464
35.	Hj. YETTI HERYATI, S.H	465
36.	Dr. HJ. R. AJENG RATNA SUMINAR, S.H., M.M.	466
37.	Ir. H. ROESTANTO WAHIDI D., M.M.	467
38.	EFI SUSILOWATI	468
39.	Drs. SUPOMO	469
40.	Prof. DR. dr. ADINAJANI H. MAHDI, SPPD-KAI, S.H	471
41.	INGRID MARIA PALUPI KANSIL, S.Sos	472
42.	ANTON SUKARTONO SURATTO	475
43.	H. M. SYAIFUL ANWAR	476
44.	Drs. PARLINDUNGAN HUTABARAT	477
45.	H. HARRY WITJAKSONO, S.H.	478
46.	Ir. H. HARI KARTANA, M.M.	479
47.	SAAN MUSTOFA	480
48.	DHIANA ANWAR, S.H.	481

49.	H. NURUL QOMAR, S.SOS, M.M.	482
50.	H. YUSYUS KUSWANDANA, S.H.	484
51.	LINDA MEGAWATI, S.E.	485
52.	DIDI IRAWADI SYAMSUDIN, S.H., LL.M.	486
53.	H. AMIN SANTONO, S.Sos	487
54.	MAYJEN TNI (PURN) YAHYA SACAWIRIA, S.I.P., M.M.	488
55.	H. NURUL IMAM MUSTOFA, M.A.	489
56.	SITI MUFATTAHAH, P.Si.	490
57.	Ir. AGUS HERMANTO, M.M.	491
58.	Ir. MUHAMMAD BAGHOWI, M.M.	492
59.	Ir. DJOKO UDJIANTO	494
60.	IGNATIUS MULYONO	495
61.	RINTO SUBEKTI, S.E., M.M.	496
62.	Dra. GREY KOES MOERTIYAH, M.Pd	497
63.	FARDAN FAUZAN, B.A., M.Sc.	501
64.	KHATIBUL UMAM WIRANU, M.Hum	502
65.	Ir. IDRIS SUGENG, M.Sc.	503
66.	Ir. SUTARIP TULIS WIDODO	504
67.	KMRT. ROY SURYO NOTODIPROJO	505
68.	H. GONDO RADITYO GAMBIRO, MBA	507
69.	Dra. LUCY KURNIASARI	508
70.	H. SUHARTONO WIJAYA, S.E., M.B.A.	509
71.	K.H. YUNUS ROICHAN, S.H., M.HI.	510
72.	Ir. H. AZAM AZMAN NATAWIJAYA	511
73.	DR. NURHAYATI ALI ASEGGAF, M.Si.	515
74.	DR. PIETER C. ZULKIFLI SIMABUEA, M.H.	516
75.	Drs. RAMADHAN POHAN, M.I.S.	520
76.	RUSMINIATI, S.H	521
77.	K. H. AHMAD MUSTAIN SYAFI'IE, M.Ag	522
78.	Drs. H. GUNTUR SASONO, M.Si.	523
79.	Drs. H. MAHRUS MUNIR	525
80.	ACHSANUL QOSASI	527
81.	GEDE PASEK SUARDIKA, S.H., M.H.	528
82.	ALBERT YAPUTRA, S.Sos., M.I. Kom	530
83.	Ir. LIM SUI KHIANG, M.H	531
84.	DIDIK SALMIJARDI	532
85.	DR. H. TAUFIK EFENDI, M.B.A	
86.	Ir. H. ASFIHANI	534
87.	Ir. NANANG SAMODRA K. A., M.Sc.	537
88.	Dr. ABDURRAHMAN ABDULLAH	539
89.	Dr. BENNY KABUR HARMAN, S.H.	540
90.	ANITA JACOBA GAH, S.E	541
91.	JEFIRSTSON R. RIWU KORE, M.M.	542
92.	BOKI RATU NITA BUDHI SUSANTI, S.E., M.M	543
93.	SONNY WAPLAU	544
94.	A. REZA ALI	546
95.	Dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, DSAN.	547
96.	Dr. Ir. MOHAMMAD JAFAR HAFSAH	548
97.	Drs. H. ABDUL GAFAR PATAPPE	549
98.	Ir. Hj. A.P.A. TIMO PANGERANG	551
99.	ANDI RACHMAT, S.E	552
100.	Drs. UMAR ARSAL	553
101.	dr. VERNA GLADIES MERRY INGKIRIWANG	554
102.	PAULA SINJAL, S.H., M.Si	555
103.	MAYJEN TNI (PURN) SALIM MENGGGA	556

104.	ETHA BULO	557
105.	DIAZ GWIJANGGE	558
106.	MICHAEL WATTIMENA, S.E., M.M.	560

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Demokrat 106 dari 148 orang Anggota.

2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. SAYED FUAD ZAKARIA, S.E.	175
2.	Drs. H. MARZUKI DAUD	176
3.	MEUTYA VIADA HAFID	177
4.	Ir. ALI WONGSO HALOMOAN SINAGA	180
5.	H. NUDIRMAN MUNIR, S.H.	184
6.	HJ. NURLIAH, S.H, M.H.	187
7.	DODI REZA ALEX NOERDIN LIC ECON, M.B.A.	190
8.	Drs. KAHAR MUZAKIR	191
9.	BOBBY ADHITYO RIZALDI, S.E., M.B.A., C.F.E.	193
10.	Ir. H. AZHAR ROMLI, M.Si.	194
11.	Ir. RULLY CHAIRUL AZWAR, M.Si.	195
12.	Dra. TRI HANURITA, M.A., M.H.	196
13.	Dr. AZIS SYAMSUDDIN	197
14.	SELINA GITA, S.E.	199
15.	Ir. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.	200
16.	Drs. H.M. ADE SURAPRIATNA, S.H., M.H.	201
17.	H. MAMAT RAHAYU ABDULLAH	202
18.	Drs. H. HIKMAT TOMET, M.M.	203
19.	Drs. H. HUMAEDI	204
20.	Dra. POPONG OTJE DJUNDJUNAN	206
21.	Dr. Ir. H. LILI ASDJUDIREDA, S.E., Ph.D.	208
22.	Dr. H. DEDING ISHAK, S.H., M.M.	209
23.	HJ. DEWI ASMARA, S.H., M.H	210
24.	Drs. H. A. MUCHAMAD RUSLAN	211
25.	Ir. H. AIRLANGGA HARTARTO, M.M.T., M.B.A.	212
26.	NURUL ARIFIN, S.IP., M.Si.	214
27.	DR. ADE KOMARUDIN	215
28.	Drs. H. ELDIE SUWANDIE	218
29.	Drs. H. AGUN GUNANDJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si.	219
30.	FERDIANSYAH, S.E., M.M	220
31.	H. M. BUSRO	223
32.	FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H	224
33.	Ir. H. EKO SARJONO PUTRO, M.M.	226
34.	Ir. BAMBANG SUTRISNO	227
35.	H. BAMBANG SOESATYO, S.E., M.B.A.	228
36.	BUDI SUPRIYANTO, S.H., M.H.	231
37.	Drs. GANDUNG PARDIMAN, M.M.	232
38.	Drs. H. PRIYO BUDI SANTOSO	233
39.	Dra. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, M.Si	234
40.	DRS. TAUFIQ HIDAYAT, M.Si.	236
41.	Hj. ENDANG AGUSTINI SYARWAN H., S.IP.	237
42.	HAYANI ISMAN	240
43.	Ir. SATYA WIDYA YUDHA, M.Sc	241
44.	Ir. H. EDDY KUNTADI	243
45.	I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, S.H.	245
46.	Ir. H. ZULFADHLI	246
47.	Drs. KAMARUDDIN SJAM, M.M.	247

48.	DR. HJ. CHAIRUN NISA, M.A.	248
49.	Ir. H. AHMADI NOOR SUPIT	249
50.	MAHYUDIN, S.T., M.M.	251
51.	Dr. Ir. HETIFAH, M.PP.	252
52.	MUHAMMAD LUTFI	254
53.	MELCHIAS MARKUS MEKENG	256
54.	Dr. CHARLES J. MESANG	258
55.	Hj. MUROKHMMAH AHMAD HDAYAT MUS	259
56.	EDISON BETAUBUN, S.H., M.H	260
57.	Drs. H. ROEM KONO	261
58.	EMIL ABENG	262
59.	Dra. Hj. OELFAH A. SYAHRULLAH HARMANTO	263
60.	H. M. MALKAN AMIN	264
61.	H. SYAMSUL BACHRI S, M.Sc	266
62.	Hj. RYANI SOEDIRMAN, S.Sos	268
63.	Ir. MARKUS NARI, M.Si	269
64.	MUHAMMAD OHEO SINAPOY, S.E., M.B.A.	270
65.	Drs. H. MURAD U. NASIR, M.Si	272
66.	ADITYA ANUGRAH MOHA, S.Ked	273
67.	Ir. A. EDWIN KAWILARANG	274
68.	Drs. H. IBNU MUNZIR	275
69.	PASKALIS KOSSAY, S.Pd., M.M	276
70.	AGUSTINA BASIK BASIK, S.Sos., M.M., M.Pd.	278
71.	IRENE MANIBUY, S.H.	279

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Golkar 71 dari 106 orang Anggota.

3. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. IRMADI LUBIS	319
2.	Dr. YASSONNA H. LAOLY, S.H., M.Sc	321
3.	Ir. NAZARUDDIN KIEMAS, M.M.	324
4.	Dr. SURYA CHANDRA SURAPATY, M.Ph., Ph.D.	325
5.	IR. RUDIANTO TJEN	327
6.	ITET TRIDJAJATI SUMARIJANTO, M.BA.	330
7.	R. ADANG RUCHIATNA PURADIREDDJA	332
8.	TB. DEDI S. GUMELAR	335
9.	ICHSAN SULISTIYO	336
10.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	338
11.	Dr. RIBKA TJIPTANING	342
12.	SUKUR H. NABABAN, S.T	344
13.	H. RAHADI ZAKARIA, S. IP., M.H	345
14.	Ir. DANIEL LUMBAN TOBING	346
15.	Drs. SIDARTO DANUSUBROTO, S.H.	347
16.	Drs. YOSEPH UMAR HADI, M.Si.	348
17.	MARUARAR SIRAIT, S.IP.	349
18.	TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.	350
19.	PUTI GUNTUR SUKARNO, S.IP	351
20.	Drs. M. NURDIN, M.M.	352
21.	Drs. H. IMAM SUROSO, M.M.	356
22.	MANGARA M. SIAHAAN	359
23.	NUSYIRWAN SOEJONO, S.T.	361
24.	ARIA BIMA	362
25.	Ir. S U D J A D I	363
26.	INA AMMANIA	364

27.	Drs. UTUT ADIANTO	366
28.	Dr. MUHAMMAD PRAKOSA	369
29.	DEWI ARYANI HILMAN, S.Sos, M.Si	370
30.	PROF. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO	372
31.	H. DJUWARTO	373
32.	Dra. EDDY MIHATI, M.Si	374
33.	INDAH KURNIA	376
34.	ARIF WIBOWO	380
35.	Ir. H. DADOES SOEMARWANTO, M.Arch.	381
36.	Dra. SRI RAHAYU	382
37.	SAYED MUHAMMAD MULIADY, S.H.	383
38.	Ir. H. PRAMONO ANUNG WIBOWO, M.M.	384
39.	Dra. EVA KUSUMA SUNDARI, M.A., M.DE.	386
40.	Hj. SADARESTUWATI, S.P., M.M.A.	388
41.	Ir. MINDO SIANIPAR	389
42.	Ir. H. MARSANTO M.S.	390
43.	ZAINUN AHMADI	391
44.	Dr. Ir. WAYAN KOSTER, M.M.	393
45.	NYOMAN DHAMANTRA	395
46.	Dr. KAROLIN MARGARET NATASA	397
47.	LASARUS, S.Sos., M.Si	398
48.	Ir. DOLFIE OFP	399
49.	ASDY NARANG,SH,M.COMM, LAW	400
50.	H. BAHRUDIN SYARKAWIE	402
51.	Ir. H. IZERDIK. EMIR MOEIS, M.Sc.	403
52.	HONING SANNY	405
53.	Ir. RENDY M. AFFANDY LAMADJIDO, M.BA	409
54.	VANDA SARUNDAJANG	411
55.	MANUEL KAISIEPO	412

Jumlah kehadiran Fraksi PDI-P 55 dari 94 orang Anggota.

4. FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	H. MUHAMMAD NASIR DJAMIL, S.Ag	44
2.	H. RAIHAN ISKANDAR, Lc	45
3.	ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.	47
4.	ANSORY SIREGAR	48
5.	HERMANTO, S.E. M.M.	49
6.	REFRIZAL	50
7.	DRS. CHAIRUL ANWAR, APT	51
8.	Hj. HERLINI AMRAN, M.A.	52
9.	K.H. BUKHORI YUSUF, Lc., M.A.	54
10.	Drs. H. MOHAMMAD SYAHFAN B. SAMPURNO	55
11.	Drs. AL MUZZAMMIL YUSUF	56
12.	KH. Ir. ABDUL HAKIM, M.M.	57
13.	AHMAD ZAINUDDIN, Lc	58
14.	Dr. MOHAMAD SOHIBUL IMAN	59
15.	Drs. H. ADANG DARADJATUN	60
16.	DR. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc	62
17.	H. JAZULI JUWAINI, Lc., M.A.	63
18.	INDRA, S.H	64
19.	Ir. ARIF MINARDI	65
20.	Hj. LEDIA HANIFA AMALIAH, S.Si., M.Psi. T	66
21.	H. ECKY AWAL MUCHARAM, S.E., AK	68

22.	H. TB. SOENMANDJAJA, SD.	70
23.	MAHFUDZ ABDURRAHMAN	71
24.	DRS. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si.	73
25.	K.H. Dr. SURAHMAN HIDAYAT, M.A.	75
26.	H. ZUBER SAFAWI, S.HI.	77
27.	H. M. GAMARI	78
28.	Drs. M. MARTRI AGOENG	79
29.	Dr. HIDAYAT NUR WAHID	80
30.	H. TOSSY ARYANTO, S.E., M.M	82
31.	ROHMANI, S.Pd.	83
32.	Ir. H. SIGIT SOSIANTOMO	85
33.	Dr. MUHAMMAD FIRDAUS, M.A	86
34.	Ir. MEMED SOSIAWAN	89
35.	Ir. ABDUL AZIS SUSENO, M.T.	90
36.	RAHMAN AMIN	91
37.	ABOE BAKAR, S.E.	92
38.	AUS HIDAYAT NUR	94
39.	TAMSIL LINRUNG	97
40.	ANDI RAHMAT, S.E.	98
41.	AKBAR ZULFAKAR, S.T	100

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKS 41 dari 57 orang Anggota.

5. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	YAHNIL ABDI HARAHAP, S.H., M.H.	103
2.	M. ICHLAS EL QUDSI, S.Si, M. Si	105
3.	HANNA GAYATRI, S.H.	108
4.	YANDRI SUSANTO	110
5.	H. CHAIRUL NAIM M. ANIK, S.H., M.H	112
6.	H. A. BAKRI H. M., S.E.	113
7.	Drs. H. RUSLI RIDWAN, M.Si.	115
8.	PRIMUS YUSTISIO	116
9.	Ir. CHANDRA TIRTA WIJAYA	117
10.	A. MUHAJIR, S.H., M.H.	118
11.	H. NASRULLAH, S.IP.	119
12.	ABDUL ROZAO RAIS	120
13.	MUHAMMAD HATTA	121
14.	Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, M.T.	122
15.	Ir. TAUFIK KURNIAWAN, M.M.	123
16.	AHMAD MUMTAZ RAIS, S.E	124
17.	Drs. ABDUL HAKAM NAJA, M.Si.	126
18.	H. TOTOK DARYANTO, S.E.	127
19.	Ir. SUNARTOYO	128
20.	A. RISKI SADIG	129
21.	EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos	131
22.	Drs. H. ACH. RUBAIE, S.H., M.H.	134
23.	HANG ALI SAPUTRA SYAH PAHAN	136
24.	Prof. Dr. ISMET AHMAD	137
25.	LAURENS BAHANG DAMA	139
26.	INDIRA CHUNDA THITA SYAHRUL, S.E., M.M.	140
27.	AMRAN, S.E	142
28.	H. HENDRA S. SINGKARRU, S.E.	145

Jumlah kehadiran dari Fraksi PAN 28 dari 46 orang Anggota.

6. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	TGK. H. MOHD. FAISAL AMIN	281
2.	Drs. H. HASRUL AZWAR, M.M.	282
3.	DR. H. MAIYASYAK JOHAN, S.H., M.H	283
4.	Capt. H. EPYARDI ASDA, M.Mar.	284
5.	MUHAMMAD IOBAL, S.E.	285
6.	AHMAD YANI, S.H., M.H.	287
7.	Dra. Hj. OKKY ASOKAWATI, M.Si.	288
8.	Hj. IRNA NARULITA, S.E.	289
9.	DOR. H. R.A. DIMYATI NATAKUSUMAH., S.H., M.H., M.Si.	290
10.	Drs. H. IRGAN CHAIRUL MAHFIZ	291
11.	Drs. H. NU'MAN ABDUL HAKIM	292
12.	Dr. RENI MARLINAWATI	294
13.	Drs. H. AHMAD KURDI MOEKRI	299
14.	Drs. MACHMUD YUNUS	300
15.	Drs. H. HISYAM ALIE	301
16.	H. MUHAMAD ARWANI THOMAFI	302
17.	Drs. H. ZAINUT TAUHID SA'ADI	305
18.	Drs. H. AKHMAD MUQOWAM	306
19.	MUSTOFA ASSEGAF, M.Si	307
20.	Drs. ZAINI RAHMAN	308
21.	H. ISKANDAR D. SYAICHU	309
22.	H. MOCHAMMAD MAHFUDH, S.H., M.Si.	310
23.	H. USMAN JA'FAR	311
24.	Dra. Hj. NORHASANAH, M.Si.	312
25.	H. M. ADITYA MUFTI ARIFFIN, S.H.	314
26.	DR. A.W. THALIB, M.Si.	317

Jumlah kehadiran dari Fraksi PPP 26 dari 38 orang Anggota.

7. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. H. M. LUKMAN EDY, M.Si.	147
2.	Drs. H. OTONG ABDURRAHMAN	149
3.	H. DEDI WAHIDI, S.Pd.	150
4.	H. MARWAN JAFAR, S.E., S.H.	153
5.	Drs. MOHAMMAD TOHA, S.Sos., M.Si.	154
6.	H. ABDUL KADIR KARDING, S.PI	155
7.	BACHRUDIN NASORI, S.Si., M.M.	156
8.	MUH. HANIF DHAKIRI	157
9.	HJ. LILI CHODIDJAH WAHID	160
10.	ABDUL MALIK HARAMAIN, M.Si.	161
11.	ABDUL HAMID WAHID, M.Ag	162
12.	Hj. MASITAH, S.Ag., M.Pd.I	163
13.	K.H. MUH. UNAIS ALI HISYAM	171
14.	PEGGI PATRICIA PATTIPI	174

Jumlah kehadiran dari Fraksi PKB 14 dari 28 orang Anggota.

8. FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	MARTIN HUTABARAT	18
2.	EDHY PRABOWO, M.M., M.B.A.	19
3.	NUR ISWANTO, S.H., M.M.	20

4.	H. AHMAD MUZANI	21
5.	SAIFUDDIN DONODJOYO	23
6.	Drs. H. HARUN AL RASYID, M.Si.	24
7.	H. BUDI HERYADI, S.E, S.H.	25
8.	Drs. H. MULYADI, M.M.A.	27
9.	Ir. NUROJI	28
10.	ABDUL WACHID	31
11.	Dr. SUMARJATI ARJOSO, S.KM.	32
12.	RINDOKO DAHONO WINGIT, S.H., M.Kum.	34
13.	NOURA DIAN HARTARONY	36
14.	LUKMAN HAKIM	37
15.	Ir. SOEPRİYATNO	38
16.	AGUNG JELANTIK SANJAYA	39
17.	DESMOND JUNAIDI MAHESA	40
18.	Hj. MESTARYANI HABIE, S.H.	41
19.	PIUS LUSTRILANANG, S.IP, M.SI	42
20.	FARY DJEMY FRANCIS	43

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 20 dari 26 orang Anggota

9. FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT:

NO	NAMA	NO. ANGGOTA
1.	Ir. NURDIN TAMPUBOLON	1
2.	H. HERRY LONTUNG SIREGAR	2
3.	Drs. H. A. FAUZI ACHMAD, M.B.A	3
4.	H. A. FERDINAND SAMPURNA JAYA	4
5.	IQBAL ALAN ABDULLAH	6
6.	ERIK SATRYA WARDHANA	7
7.	MIRYAM S. HARYANI, S.E., M.Si.	8
8.	Dra. Hj. SOEMINTARSIH MUNTORO, M.Si.	11
9.	H. SUNARDI AYUB, S.H.	12
10.	SALEH HUSIN, S.E., M.Si.	13
11.	Drs. H. MUCHTAR AMMA, M.M.	15
12.	H. SYARIFUDDIN SUDDING, S.H., M.H.	16

Jumlah kehadiran dari Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat 12 dari 17 orang Anggota.

KETUA RAPAT (DR. H. MARZUKI ALIE):

**Selamat siang dan salam sejahtera,
Anggota Dewan yang Saya hormati.**

Situasi di jalanan sampai saat ini macet sangat luar biasa, hari ini kita harus mengambil keputusan, khususnya untuk 7 (tujuh) Daerah Otonom Baru, dalam rangka pengambilan keputusan tersebut maka peserta yang hadir dalam rapat ini harus memenuhi syarat kuorum, sampai dengan saat ini, Anggota Dewan yang hadir baru mencapai 246 orang, dan waktu sudah menunjukkan pukul 11 lebih, kami sudah merundingkan dengan Pimpinan, dengan Mendagri dan seluruh jajarannya dan juga beberapa teman lainnya, Rapat Paripurna hari ini terpaksa kita tunda, tunda menjadi pukul 14.00 WIB karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi. Untuk itu Saudara-saudara Anggota Dewan yang terhormat, yang telah hadir untuk tidak meninggalkan tempat dan tetap hadir tepat waktu nanti pada pukul 14.00 WIB mengingat Daerah Otonom Baru ini harus kita putuskan pada Masa Sidang ini, karena ini sudah merupakan Keputusan dari Panja Komisi II. Kepada saudara-saudara kami yang mewakili masyarakat Daerah Otonom Baru, kami minta kesabaran, karena ini aturan perundangan, jangan sampai keputusan yang kita ambil ini cacat secara hukum, maka keputusan ini harus kita tunda sampai memenuhi kuorum, dan kami tunggu nanti sampai pukul 14.00 WIB, kepada Pimpinan-pimpinan Fraksi, kami harapkan untuk menyampaikan informasi ini kepada Anggotanya, untuk hadir pada pukul 14.00 WIB nanti, agar Keputusan tentang Daerah Otonom Baru ini dapat kita sahkan di dalam Masa Sidang ini, tolong yang hadir di atas mendoakan supaya teman-teman Anggota DPR diberikan kesehatan, diberikan kekuatan dan kelancaran untuk datang ke ruang DPR ini dan saya minta Ibu Sekjen, karena di atas sudah susah payah datang ke DPR agar kepada para pengunjung di atas diberikan konsumsi makan siangnya.

INTERUPSI (ARIA BIMA):

Pimpinan, Pak Marzuki.

KETUA RAPAT:

Ya mas.

INTERUPSI (ARIA BIMA):

Saya mengusulkan, inikan sebenarnya rapat kuorum tapi karena suasana ekspresi kawan-kawan yang demo membuat persidangan ini kita tunda, kita itu membutuhkan situasi semacam ini itu ada panduan lewat SMS baik dari Kesekjenan atau Pamdal, Saya yakin teman-teman ini juga masih ada sekitar tidak bisa masuk, ketakutan Saya kalau itu nanti diperpanjang juga jam 2 juga tidak akan ngumpul, maka mohon Kesekjenan lewat Pamdal memberikan apa ya, panduan harus turun kemana kalau perlu dijemput pakai ojek atau suruh ngojek, karena semakin siang akan semakin lebih tidak bisa mengakses ke gedung Dewan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pada dasarnya saya sepakat mas, tapi karena hari ini hari Jumat, dan ada kewajiban kita yang umat Islam untuk melaksanakan sholat Jumat, maka walaupun kita nunggu sampai setengah dua belas, saya khawatir waktunya tidak cukup untuk kita menyelesaikan sampai pidato penutupan sidang. Saya terima kasih usulnya, jadi kita tunggu saja, lebih baik kita pastikan dan saya sudah minta Sekjen untuk menyampaikan SMS kepada rekan-rekan semua untuk tetap hadir karena kita akan mengambil keputusan, kasihan dengan Saudara-saudara kita dari daerah yang telah hadir, dan untuk itu maka saya minta kepada Bu Sekjen diberikan konsumsi, supaya bisa menunggu sampai pukul dua. Setuju kan?

(RAPAT:SETUJU)

Alhamdulillah, terima kasih.

Kami silahkan untuk sholat dulu.

INTERUPSI:

Ketua.

KETUA RAPAT:

Kita sholat dulu, saya mau nemui Perangkat Desa dulu, Perangkat Desa memacetkan jalan di depan, itu harus saya urai dulu ke depan. Baik, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

**Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri beserta jajarannya,
Yang terhormat para Wakil Ketua dan Anggota Dewan,
Yang terhormat Fraksi Balkon, teman-teman dari daerah yang memberikan dukungan
terhadap pembentukan Daerah Otonom Baru,
Hadirin sekalian yang saya muliakan.**

Dalam kesempatan yang berbahagia siang ini marilah kita persembahkan puji dan syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan nikmat-Nya maka Rapat Paripurna ini walaupun kita undur tadi karena ada demo besar-besaran, sehingga membuat suasana jalan menjadi macet besar dan mayoritas Anggota DPR tidak bisa hadir dalam ruangan ini maka rapat kita tunda dan kita mulai pada saat ini.

Menurut catatan dari Sekretariat Jendral DPR, daftar hadir pada permulaan sidang ini berdasarkan daftar hadir pada permulaan sidang ini, berdasarkan daftar hadir telah ditandatangani 335 orang Anggota, dan dihadiri oleh seluruh fraksi, maka kuorum telah tercapai, dan dengan mengucapkan

"Bismillahirrahmanirrahim"

Perkenankan saya selaku Pimpinan Dewan, membuka Rapat Paripurna Dewan ke-13 Masa Sidang ke-II Tahun Sidang 2012-2013, hari ini Jumat tanggal 14 Desember 2012 dan Saya nyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PADA PUKUL 14.55 WIB)

Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan disebutkan bahwa Lagu Kebangsaan wajib diperdengarkan atau dinyanyikan dalam acara pembukaan Sidang Paripurna MPR, DPR, DPD dan DPRD, berkaitan dengan itu, ijinakan kami mengajak seluruh hadirin untuk berdiri dan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

(MENYANYIKAN LAGU INDONESIA RAYA)

Sidang Dewan yang saya hormati,

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Sidang pertama Tahun Sidang 2012-2013, hasil keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR dan Pimpinan Fraksi-fraksi Pengganti Rapat Bamus, tanggal 11 Desember 2012 maka acara Rapat Paripurna Dewan hari ini yaitu;

1. Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom,
2. Pidato Penutupan Masa Sidang ke-II Tahun Sidang 2012-2013.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sebelum memasuki acara pertama Rapat Paripurna DPR hari ini, ada 2 (dua) hal yang ingin Saya sampaikan:

Pertama, Pimpinan Dewan telah menerima sepucuk surat dari Pimpinan Badan Kehormatan DPR, Nomor 322 SK/ABK/XII 2012, tanggal 11 Desember 2012, perihal Penyampaian Keputusan Perkara Etik Badan Kehormatan DPR RI, sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan DPR RI, Nomor 02 tahun 2009 tentang Tata Beracara dan Badan Kehormatan, Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI, selaku Pimpinan Rapat Paripurna, Saya akan mengumumkan Keputusan Perkara Etik Badan Kehormatan DPR tersebut.

Pengumuman tentang Keputusan Perkara Etik Badan Kehormatan DPR RI, disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 14 Desember 2012.

Pimpinan dan Anggota Dewan yang Saya hormati,

Sesuai dengan pasal 3 ayat (1) huruf c, Peraturan DPR RI, Nomor : 02 tahun 2011, tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI, Badan Kehormatan telah melakukan penyelidikan dan verifikasi terhadap laporan Menteri BUMN Saudara Dahlan Iskan mengenai permintaan jatah kepada BUMN oleh Anggota DPR. Rapat Badan Kehormatan, pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2012 memutuskan bahwa terhadap yang terhormat Anggota-anggota DPR RI berikut ini yaitu;

1. Saudara Linda Megawati, S.E., Nomor Anggota A-485;
2. Saudara Saidi Butar-Butar, Nomor Anggota A-425;
3. Saudara Igusti Agung Ray Wirajaya, Nomor Anggota A-96;
4. Saudara Mohammad Hatta, Nomor Anggota A-121.

Dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik DPR-RI, jadi 1 sampai 4 dinyatakan tidak terbukti melanggar kode etik DPR-RI berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Peraturan DPR RI, Nomor 02 tahun 2011 tentang Tata Beracara Badan Kehormatan DPR RI, bersama ini kami mengumumkan dalam Rapat Paripurna ini, bahwa Anggota-anggota DPR RI tersebut diberikan rehabilitasi untuk dipulihkan nama baik dan kehormatannya. Saudari Andi Patianyala Angilitimo Pangerang dan Saudara Muhammad Ichlas El Qudsi yang dilaporkan oleh Menteri BUMN, Saudara Dahlan Iskan telah direvisi oleh Saudara Dahlan Iskan sendiri sehingga keduanya tidak diproses dalam sidang Badan Kehormatan. Jadi ada 2(dua) nama yang keliru, yang tidak berada ditempat pada saat katanya pertemuan tersebut, karena salah nama, maka kedua nama tersebut yaitu Saudari Andi Patianyala Angilitimo Pangerang dan Saudara Muhammad Ikhlas El Qudsi, dinyatakan oleh Menteri BUMN tidak termasuk dalam nama-nama yang tersebut dilaporkan, sehingga keduanya tidak diproses dalam sidang Badan Kehormatan.

**PIMPINAN DPR RI,
KETUA,**

DR. H. MARZUKI ALIE

Baik, yang kedua saya ingin melaporkan dalam Rapat Paripurna hari ini, kebetulan ada Mendagri dan juga ada teman-teman Anggota DPR, kita tahu pagi tadi terjadi demo yang sangat luar biasa dari Perangkat Desa Indonesia beserta Parade Nusantara, saya tadi telah menerima wakil-wakil dari mereka dalam ruangan khusus, jumlahnya lebih kurang 100 orang, intinya saya jelaskan bahwa Rancangan Undang-Undang Desa akan diselesaikan oleh Anggota DPR bersama Pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat desa, artinya apa, adalah naif sekali kalau hanya memperjuangkan status Perangkat Desa dan Parade Nusantara, kalau kita

bicara rakyat desa sejahtera, artinya termasuk Perangkat Desa dan juga Parade Nusantara. Itu intinya, jadi ini harus dipegang oleh Panja atau Pansus RUU Desa dan juga Menteri Dalam Negeri dalam rencana pembahasan. Oleh karena itu Saya sampaikan, Saya dapat menjamin bahwa penghasilan para Perangkat Desa, Parade Nusantara yang nantinya diberikan jabatan untuk itu tidak akan di bawah UMR.

Persoalan status itu tergantung dinamika di dalam proses pembahasan antara DPR bersama dengan Pemerintah, intinya disana, dan mereka dapat menerima dengan beberapa penjelasan, dan saya tadi diminta juga ke lapangan karena telah menutup jalan Gatot Subroto dan juga jalan di belakang pintu masuk, terpaksa dengan sangat berat hati, karena saya tidak pernah menemui para pendemo di lapangan, biasanya cukup di ruangan, tadi saya harus melakukan itu, sebagai Ketua Wakil Rakyat disini, saya sampaikan apa yang telah saya sampaikan di dalam pertemuan dengan para wakil-wakil mereka, di dalam ruangan gedung DPR ini, walaupun saya tahu, diantara para Perangkat Desa dan Parade Nusantara ada provokator-provokator yang menyulut kemarahan dari Perangkat Desa dengan berteriak-teriak dan lain sebagainya. Itu yang saya ketahui pada saat di lapangan. Namun *alhamdulillah* saya bisa keluar dari kerubutan orang banyak, untuk masuknya saja susah dan saya berhasil keluar dari sana tanpa ada yang menyentuh diri saya.

Terima kasih.

F.PKS (Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, Msi):

Interupsi Pimpinan.

Mahfud Sidik A.73.

KETUA RAPAT:

Silakan, silakan.

F.PKS (Drs. MAHFUDZ SIDDIQ, M.Si):

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

A-73, Mahfud Sidik, dibelakang Pimpinan. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi apa yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan yang merupakan bagian dari keputusan BK, merehabilitir nama-nama Anggota Dewan, kolega kita yang pernah dituduh melakukan tindakan tidak terpuji, dan mudah-mudahan rehabilitasi ini bisa segera memulihkan dan menormalkan kembali nama baik yang sudah sempat tercoreng. Pimpinan, menurut saya ada satu hal yang masih harus ditindaklanjuti oleh Pimpinan DPR termasuk juga oleh BK, kalau nama-nama yang disebutkan Dahlan Iskan sudah diproses dan direhabilitasi karena tidak terbukti, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sikap DPR sebagai lembaga terhadap Dahlan Iskan-nya yang telah melontarkan tuduhan itu, rasanya tidak adil, rasanya tidak adil kalau Anggota yang dituduhkan dan kerusakan sudah terjadi dan menimpa mereka dan keluarganya, tetapi pihak yang menuduhnya seperti ini tidak disikapi secara kelembagaan, ini yang pertama pimpinan.

Kalau ini tidak disikapi, maka ini akan menjadi preseden buruk karena setiap orang nanti dengan mudah bisa melakukan tuduhan kepada institusi DPR dan Anggotanya, lalu kita hanya mengklarifikasi Anggota-anggota DPR, sementara kita tidak bisa bertindak dan menyikapi pihak yang melemparkan tuduhan.

Yang kedua Pimpinan, hal yang serupa juga sesungguhnya terjadi, yaitu ketika Sekretaris Kabinet, Saudara Dipo Alam secara terbuka dihadapan media, melontarkan satu isu ke publik, bahwa telah terjadi kongkalikong dalam penyusunan anggaran antara Kementerian/Lembaga dan DPR. Walaupun di dalam pernyataan media itu tidak disebutkan secara spesifik, tetapi kemudian beredar informasi di media dan itu menjadi pemberitaan selama beberapa hari tentang Kementerian/Lembaga dimaksud dan juga keterkaitan dengan komisi-komisi

yang menjadi mitra Kementerian/Lembaga tersebut. Salah satu yang disebut adalah Kementerian Pertahanan, dan karena saya dari Komisi I maka pada tanggal 6 kemarin, Komisi I telah melakukan Rapat Kerja Gabungan dengan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Menteri Keuangan dan Sekretaris Kabinet Saudara Dipo Alam untuk mengklarifikasi pernyataan tersebut.

Pimpinan,

Di dalam rapat tersebut, Komisi I memberi ruang seluas-luasnya, seterbuka-bukanya karena itu Rapat Terbuka kepada Saudara Dipo Alam sebagai Sekab untuk menjelaskan maksud dari ucapannya, dari pernyataannya di Media Massa, tetapi dalam rapat tersebut, Saudara Dipo Alam sebagai Sekab tidak bisa membuktikan, tidak bisa menjelaskan sejernih-jernihnya, seterang-terangnya tentang apa yang dimaksud dan berkilah bahwa lontarannya itu sebagai indikasi dan sedang diproses, biarkan menunggu prosesnya. Sementara pada sisi lain, tidak sebatas lontaran, beliau juga menindaklanjuti dengan melaporkan ke KPK, di dalam forum rapat itu kami tanyakan, siapa yang dilaporkan, yang bersangkutan juga menyatakan tidak mencantumkan nama siapa yang dilaporkan tapi indikasi-indikasi yang dilaporkan.

Menurut saya tindakan ini dengan kepentingan atau niat apapun, karena kalau dalih saya kira bisa dibuat oleh siapapun dengan cara apapun, tetapi lontaran ini sekali lagi telah menodai kehormatan DPR sebagai lembaga. Oleh karena itu dan kejadian ini susul menyusul dengan peristiwa Dahlan Iskan. Menurut Saya, Pimpinan, ini memperkuat bahwa harus ada respon secara kelembagaan oleh Pimpinan DPR.

Demikian terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F. PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN,M.SI):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silahkan.

F. PKB (ABDUL MALIK HARAMAIN,M.SI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malik Haramain A-161 dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Sebelumnya, saya sampaikan banyak terima kasih atas respon Pimpinan terhadap aksi yang dilakukan oleh Perangkat Desa di luar Pimpinan. Namun, ada beberapa hal yang menurut PKB perlu ditekankan Pimpinan.

Yang pertama, adalah semua tahu, kita juga tahu bahwa pembahasan RUU Desa ini sudah sekian tahun, bahkan sudah pernah dibahas periode DPR periode yang lalu, dan ternyata sampai sekarang belum selesai. Karena itu saya minta penegasan dari Pimpinan dan Pimpinan menegaskan kembali kepada Pansus untuk segera menyelesaikan RUU Desa ini, begitu pentingnya bagi Fraksi Kebangkitan Bangsa, karena satu hal bahwa RUU Desa ini merupakan penegasan terhadap posisi desa dalam sebuah pemerintahan nasional, hari ini kita merasakan bahwa Desa sama sekali tidak jelas, kaitannya dengan sistem pemerintahan nasional.

Yang kedua pimpinan, kami menganggap ini penting karena Desa menjadi ujung tombak dari pemerataan pembangunan, hari ini program-program yang ada dari pusat, dari sekian banyak instansi dan kementerian, itu sifatnya *top down*, kita pingin agar desa besok dengan Undang-Undang ini menjadi subjek, menjadi pelaku utama untuk melakukan pembangunan di bawah.

Yang terakhir pimpinan, bahwa PKB ingin mendorong agar ini kesempatan bagi kita, bagi teman-teman parlemen untuk menyatakan bahwa Desa kedepan harus menjadi, sekali lagi ujung tombak untuk menjadi pembangunan kesejahteraan di Indonesia, karena itu kami akan

mendorong akses APBN khusus terhadap desa 10%, itu sekali lagi dalam rangka bagaimana agar desa besok berdaya dan mampu mengelola dan merencanakan pembangunannya sendiri, karena itu saya minta kepada Pimpinan untuk memberikan penegasan kepada Pansus untuk segera menyelesaikan pembahasan RUU Desa ini dan kita juga minta kepada Pemerintah, terutama Kemendagri untuk bersinergi dan membahas, dan yang lebih penting merespon secara positif apa yang menjadi tuntutan dan apa yang menjadi keinginan teman-teman, apa itu Kepala Desa atau Perangkat Desa seperti yang dinyatakan di luar gedung ini.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Baik, disini ada Menteri Dalam Negeri, saya kira disini juga ada Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Desa, pesan tadi dicatat, mudah-mudahan nanti akan kita dorong, agar Rancangan Undang-Undang Desa ini dapat segera diselesaikan. Untuk diketahui, bukan hanya Rancangan Undang-Undang Desa yang menjadi penting, Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Petani, itu juga sangat penting, karena ada 35 juta masyarakat petani, masyarakat yang hidup dalam sektor pertanian, dimana kita tahu masyarakat petani kita ini ada kesulitan masalah lahan, masalah bibit, masalah pupuk, kemudian masalah iklim, sehingga sering gagal panen, belum lagi masalah modal, masalah harga jual, jadi satu rangkaian dalam proses produksi yang dilakukan oleh para petani itu semuanya bermasalah, oleh karenanya Undang-Undang masalah Perlindungan Petani, Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Petani merupakan suatu hal yang penting juga untuk kita selesaikan. Jadi banyak sekali Undang-undang yang pro rakyat, yang kita urus sekarang ini, untuk kita selesaikan memang jaman reformasi bergeraknya Undang-Undang, Rancangan Undang-Undang pada masa periode sejak tahun 2004 yang lalu, sebelumnya baru amandemen konstitusi, oleh karenanya kita minta juga kesabaran daripada masyarakat, bahwa begitu banyak Undang-Undang yang harus disiapkan oleh DPR yang semuanya untuk kepentingan rakyat, tetapi harus melalui proses yang cukup panjang, karena menyangkut kebijakan publik dan juga harus mendapat persetujuan Pemerintah, tanpa persetujuan Pemerintah maka Rancangan Undang-Undang ini tidak bisa disahkan. Saya kira ini menjadi catatan kita semua agar teman-teman dalam masa akhir jabatan ini untuk menyelesaikan tanggung jawabnya sebagai Anggota DPR agar cita-cita kita untuk mensejahterakan rakyat dalam waktu sesingkat-singkatnya dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjut.

Sidang Dewan yang terhormat,

Untuk mempersingkat waktu marilah kita memasuki acara pertama rapat.

INTERUPSI:

Pimpinan interupsi, tadi sudah ada permintaan pertama, bagaimana tuduhan terhadap kita, dari Dahlan Iskan itu.

KETUA RAPAT:

Gimana-gimana.

INTERUPSI:

Tentang Dahlan Iskan, Ketua belum jawab.

KETUA RAPAT:

Baik, Saya sudah menerima surat dari Badan Kehormatan, dan kita kemarin sudah kami Rapihkan, dan kami juga sudah menerima surat dari Komisi VII dan kemarin juga kami Rapihkan, apa yang disampaikan oleh Badan Kehormatan, apa yang disampaikan oleh Komisi VII tentu akan kami tindak lanjuti, berupa penyampaian surat kepada Presiden untuk apa yang

disampaikan oleh teman-teman tadi. Jadi kita berupa penyampaian kepada Presiden bahwa Saudara Dahlan Iskan telah melakukan tindakan yang terus terang secara kelembagaan DPR sangat dirugikan, secara kelembagaan, karena apa, berita yang masih setiap hari yang muncul ke permukaan sangat memukul lembaga DPR ini, dan itu sangat menyakitkan, tidak usah teman-teman semua sebagai Anggota DPR yang merasakan langsung tuduhan tersebut, kami sendiri yang tidak disebutkan juga sangat merasa terpukul, oleh karenanya apapun yang diusulkan oleh alat kelengkapan pasti kami tindak lanjuti, saya kira demikian.

F. PDIP (HONING SANNY):

Pak, interupsi ketua.

KETUA RAPAT:

Masih lagi?

F. PDIP (HONING SANNY):

Saya Honing Sani, menurut saya ini urusan kelembagaan bukan cuma beberapa kawan yang kemudian disebut secara sepihak oleh Dahlan dan Dipo, maka harus ada sikap politik, paling tidak secara pribadi saya mengusulkan untuk kemudian pemerintahan kedepan menjadi sehat, supaya relasi Pemerintah dan Eksekutif menjadi jauh lebih baik maka sikap pribadi Saya yang mudah-mudahan kemudian disepakati oleh kawan-kawan secara keseluruhan, meminta Presiden untuk kemudian mengevaluasi keberadaan mereka di kabinet supaya diganti dengan yang lebih baik, karena itu berkaitan dengan relasi 2 tahun yang tersisa. Saya pikir begitu Pak, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Baik, kita menangkap nuansa, kemarahan kita semua sama tetapi usulan dari badan-badan, alat kelengkapan yang telah sampai kepada kami itu yang kami lanjutkan, prinsipnya kita sudah punya sikap, sikap tersebut merupakan sikap politik daripada lembaga DPR secara kelembagaan dengan mengirim surat kepada presiden, itu artinya sudah sikap politik kita dan itu usulan dari alat kelengkapan dan kami telah melakukan Rapat Pimpinan, tidak menambah dan tidak mengurangi dari apa yang telah diusulkan oleh alat kelengkapan, jadi kalau nanti kami tambahi kami salah juga, jadi apa yang diusulkan oleh alat kelengkapan, kami akan tindak lanjuti.

Terima kasih.

Baik, kita lanjut, kita masuk agenda pertama, Pembicaraan Tingkat ke-II Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom, perlu kami beritahukan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 151 ayat (1) Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna dengan kegiatan:

1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat mini DPR dan hasil pembicaraan tingkat I;
2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota-anggota secara lisan yang diminta oleh Pimpinan Rapat Paripurna DPR;
3. Pendapat akhir Presiden yang disampaikan oleh menteri yang mewakili.

Berikutnya berkenaan dengan hal tersebut kami persilakan Ketua Komisi II DPR RI yang terhormat, Saudara Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, BcIP, M.Si untuk menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang dimaksud.

Kami persilakan.

KETUA KOMISI II (Drs. AGUN GUNANJAR SUDARSA, Bc.IP., M.Si):

**LAPORAN KOMISI II DPR RI
DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/
PENGAMBILAN KEPUTUSAN
TERHADAP
7 (TUJUH) RANCANGAN UNDANG-UNDANG
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
JUMAT, 14 DESEMBER 2012**

Bismillahirrahmanirrahim

Laporan Komisi II DPR RI dalam rangka Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, pada Rapat Paripurna DPR RI, Jumat 14 Desember 2012.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang terhormat Saudara Pimpinan Rapat dan segenap para Anggota Dewan,
Yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri,
Menteri Keuangan atau yang mewakili,
Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia atau yang mewakili,
Serta para hadirin yang berbahagia.**

Terlebih dahulu marilah kita mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa karena pada akhirnya pada kesempatan sore ini, rapat dalam rangka pengambilan keputusan ini dapat berlangsung dan telah dibuka secara resmi oleh Pimpinan Dewan. Dalam rangka membicarakan Tingkat II/ Pengambilan Keputusan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru menjadi Undang-Undang.

Saudara Ketua, para Wakil Ketua, Anggota yang kami hormati,

Presiden Republik Indonesia, melalui surat Nomor: R-46/Pres/05/2012 tertanggal 11 Mei 2012, menunjuk Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili pemerintah dalam membahas Rancangan Undang-Undang tersebut. Yang selanjutnya sesuai dengan keputusan Rapat Bamus pada tanggal 24 Mei tahun 2012 dan Surat Pimpinan DPR-RI, Nomor TU 04966 DPR RI/V 2012, tertanggal 25 Mei 2012, menugaskan kepada Komisi II DPR RI untuk memproses pada pembicaraan tingkat pertama.

Dalam rangka menindaklanjuti penugasan Bamus tersebut, Komisi II DPR RI segera melakukan proses Pembicaraan Tingkat I yang pada tanggal 6 dan 13 Juni tahun 2012, Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri, dengan Menteri Keuangan, dengan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia serta dengan kehadiran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Pada tanggal 28 Juni tahun 2012, rapat tersebut memulai pembahasannya dengan membicarakan Daftar Isian Masalah terhadap 19 (sembilan belas) Rancangan Undang-Undang yang diajukan melalui surat Presiden tersebut.

Yang selanjutnya dalam Rapat Konsultasi Pimpinan Komisi II DPR-RI dengan Pemerintah tertanggal 24 September tahun 2012 yang selanjutnya diputuskan, secara internal disepakati bahwa pada tanggal 25 September 2012 ditetapkan bahwa pembahasan terhadap Rancangan Undang-Undang yang berjumlah 19 (sembilan belas) tersebut dibagi menjadi 2 tahap.

Tahap pertama terhadap 9 (sembilan) RUU yang telah dilaksanakan pada Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2012, dan tahap kedua yang dilaksanakan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Undang-Undang yang dilaksanakan Masa Persidangan ke II pada Tahun Sidang 2012-2013.

Pada tanggal 25 Oktober yang lalu dan pada pembicaraan tahap pertama telah diputuskan 5 (lima) Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru dan tersisa 4 (empat), dan disepakati 4 (empat) Rancangan Undang-Undang tersebut dilanjutkan pembahasannya pada tahap kedua.

Selanjutnya Panja membicarakan pembahasan terhadap 4 (empat) Rancangan Undang-Undang yang tersisa dan 10 (sepuluh) Rancangan Undang-Undang pada tahap kedua, sehingga berjumlah keseluruhannya 14 (empat belas) Rancangan Undang-Undang, yang meliputi pertama, 4 (empat) Rancangan Undang-Undang yang tersisa pada tahap pertama adalah;

1. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat;
4. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawasutara di Provinsi Sumatra Selatan.

Adapun 10 (sepuluh) Rancangan Undang-undang yang dibicarakan pada tahap kedua:

1. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Bangailaut di Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabu di Provinsi Maluku Utara;
4. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatra Selatan;
5. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara;
7. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
8. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kota Raha di Provinsi Sulawesi Tenggara;
9. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Rancangan Undang-undang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Yang selanjutnya, terhadap 14 (empat belas) Rancangan Undang-Undang tersebut dibahas dalam Panja yang sekaligus dibahas dalam Timus dan Timsin dan dilakukan pembahasan sejak dari tanggal 3 sampai dengan 10 Desember tahun 2012, baik yang dilakukan dalam sidang-sidang terbuka di DPR-RI maupun sidang-sidang yang dilakukan secara konsinyering dengan menggunakan Wisma Kopo di Cikopo.

Dalam pembahasan Panja juga kami mengundang Pemerintah Provinsi, yaitu Gubernur dan DPRD Provinsi Induk, kami juga mengundang Pemerintah Kabupaten yaitu Bupati dan DPRD Kabupaten Induk, serta untuk peta wilayah kami juga menghadirkan Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk mengklarifikasi posisi batas wilayah.

Adapun yang diklarifikasi Panja kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Induk, termasuk Badan Informasi Geospasial terkait dengan substansi Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru, diantaranya adalah menyangkut:

Nama calon DOB, nama-nama desa perkecamatan, cakupan wilayah, klarifikasi batas-batas wilayah dengan menyebutkan nama desa, kelurahan, nama kecamatan, nama kabupaten dan nama provinsi yang berhimpitan secara langsung.

Juga dilakukan klarifikasi letak, posisi definitif calon Ibukota kabupaten dengan menyebutkan letak kecamatan yang menjadi Ibukota kabupaten.

Juga dilakukan klarifikasi nilai nominal dan jangka waktu pemberian dana hibah dan bantuan dana dari kabupaten dan Provinsi Induk, termasuk nilai nominal bantuan dana untuk pelaksanaan Pilkada pertama kalinya.

Juga dilakukan klarifikasi luas dan jumlah penduduk Provinsi Induk serta cakupan jumlah kabupaten kota, luas dan jumlah penduduk Kabupaten Induk, serta jumlah kecamatan dan desa kelurahan serta luas dan jumlah penduduk calon Daerah Otonom Baru termasuk jumlah desa, kelurahan untuk hal-hal yang dimaksud.

Ketua, para Wakil Ketua, segenap Anggota Dewan yang kami hormati, Bapak Menteri Dalam Negeri yang kami muliakan,

Selanjutnya, dalam Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri, dengan Menteri Keuangan dengan Menteri Hukum dan HAM serta dengan DPRD-RI dengan agenda mendengarkan laporan kerja Tim Panja, dilaksanakan rapat Pleno yang pada waktu pertama kali harus dilakukan dengan proses Pengambilan Keputusan Tingkat I yang dilaksanakan tanggal 11, namun masih mendapatkan proses keperluan dan tidak bisa dilakukan, pada akhirnya ditunda menjadi rapat pada tanggal 12 dan ditunda kembali dan pada akhirnya pada tanggal 13 Desember tahun 2012, Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Keuangan dengan Menteri Hukum dan HAM, pada akhirnya dapat menyepakati dan memutuskan setelah Rapat Kerja memberikan kesempatan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri untuk melaporkan secara keseluruhan proses perjalanan Pembentukan Daerah Otonom Baru ini, kepada Bapak Presiden Republik Indonesia.

Ketua, para Wakil Ketua, sidang yang kami muliakan,

Untuk itulah dalam beberapa hal kami ingin menyampaikan sebagai lampiran dari bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini, bahwa Pemerintah dan DPR juga bersepakat dalam proses Pengambilan Keputusan dalam Undang-Undang ini, mohon dijadikan satu kesatuan karena pada Rapat Kerja pada hari kemarin yang lalu, kami juga menyepakati ada 3 hal yang disepakati yang pada akhirnya dimasukkan dalam bab tentang pendanaan, yang mekanismenya dilakukan bahwa pendanaan dimaksudkan tidak semata-mata dilakukan dengan serta merta, tapi harus juga dengan memperhatikan tapi harus juga dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara juga dilakukan secara bertahap dan penegasan kembali dalam Undang-Undang ini, bahwa tujuan pemekaran, tujuan Pembentukan Daerah Otonom Baru semata-mata bukan hanya untuk menampung kepentingan para elit politik dengan terbentuknya sejumlah jabatan-jabatan politik, tapi lebih diutamakan untuk lebih menjamin rakyat yang lebih sejahtera yang harus dilakukan.

Untuk itulah mohon kiranya Bapak Ketua, para Wakil Ketua untuk menjadi bagian Pengambilan Keputusan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang ini bahwa kami juga sudah menyempurnakan dan telah kami hadirkan dalam sebuah lampiran, bahwa dana transfer ke daerah sungguh-sungguh dipergunakan untuk lebih mensejahterakan rakyat yang kesemuanya lebih diarahkan tidak hanya sekedar untuk membangun gedung-gedung kantor pemerintah, membeli mobil-mobil dinas para pejabat di daerah, tetapi sungguh-sungguh diarahkan untuk meningkatkan produktivitas kesejahteraan rakyat.

Itulah yang dapat kami laporkan hal-hal yang terbaru, bahwa dalam Rancangan Undang-undang ini juga agar publik juga menyadari, memahami bahwa pembentukan Daerah Otonomi Baru sesungguhnya bukanlah dimaksudkan untuk membebani keuangan negara, tetapi sungguh-sungguh kebutuhan yang memang akan lebih menjamin bahwa dengan pemekaran, daerah akan lebih sejahtera.

Bapak Ketua, para Wakil Ketua, para Anggota, Bapak menteri dan sidang yang kami muliakan,

Sebelum kami menyampaikan 7 (tujuh) rancangan draft ini untuk diserahkan dan diambil Keputusan pada Tingkat ke II, perkenankanlah kami selaku Pimpinan di Komisi II, Saya Ketua, Pak Ganjar Pranowo Ketua Panja selaku Wakil Ketua, Pak Taufik Efendi Wakil Ketua, Pak Hakam Naja juga Wakil Ketua, termasuk 9 fraksi yang ada di Komisi II, kami menyampaikan penghargaan dan penghormatan atas nama seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi II, kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, kepada Bapak Ditjen Otonomi Daerah karena proses ini mendapatkan satu perhatian yang sangat sungguh-sungguh sampai Presiden-pun memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dan serius bahwa Presiden-pun bersetuju terhadap pemekaran ini.

Oleh karena itulah pada kesempatan ini tidak berlebihan, kalau kami juga memberikan apresiasi yang tinggi terutama kepada sahabat-sahabat kami, teman-teman kami yang tanpa lelah, 9 fraksi di Komisi II DPR RI telah bekerjasama menunjukkan keutuhan, kekompakannya sehingga Rancangan Undang-Undang ini bisa diselesaikan.

Demikian halnya pun kepada Media Masa, publik yang telah terus memantau mengikuti kegiatan ini kami juga ucapkan terima kasih. Kepada 7 (tujuh) daerah otonom baru yang hari ini akan kami usulkan untuk diputuskan oleh Pimpinan Dewan, kami atas nama Pimpinan dan segenap Komisi II DPR RI mengucapkan selamat semoga apa yang kami kerjakan ini sungguh-sungguh bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya dan sejujurnya kami juga berharap Daerah Otonom Baru bukan sekedar untuk mengisi formasi jabatan-jabatan yang ada tapi lebih diorientasikan untuk mensejahterakan rakyat.

Terhadap 7 (tujuh) Daerah Otonom Baru yang masih juga belum bisa diputuskan pada Masa Sidang ini, kami juga telah memberikan catatan dalam Rapat Kerja bersama Menteri Dalam Negeri, bahwa Saudara belumlah kiamat bahwa Saudara-pun masih akan kami lanjutkan Pembahasannya pada Masa Sidang yang akan datang yaitu pada bulan Januari mendatang.

Demikian laporan kami, dan selanjutnya pekenankanlah kami menyampaikan 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yang telah disepakati dan untuk selanjutnya kami menyerahkan kepada Pimpinan Dewan untuk diambil keputusan pada Sidang Paripurna Pembicaraan Tingkat II ini;

1. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur,
2. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
3. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat,
4. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Bangailaut di Provinsi Sulawesi Tengah,
5. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabo di Provinsi Maluku Utara,
6. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan,
7. Rancangan Undang-undang tentang pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Demikian laporan kami, dan untuk selanjutnya mohon dengan segala hormat kiranya sidang yang mulia ini dapat menyetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Bilahaufik wal hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Ketua Komisi II DPR RI, Saudara Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, BcIP, M.Si, yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom.

Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian para hadirin yang berbahagia,

Apa yang disampaikan oleh Ketua Komisi II bahwa Presiden ikut serta di dalam menentukan disetujuinya, diproses Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang di DPR. Apa yang disampaikan pak Agun itu tidak pernah terjadi, artinya ketujuh Daerah Otonomi Baru ini telah mendapatkan perhatian khusus oleh Presiden dan juga konsultasi dengan Ketua DPR, jadi Ketua DPR kemarin nelpon langsung Presiden masih berada di Bali, mengenai Daerah Otonom Baru ini dan *alhamdulillah* Mendagri mampu menjelaskan kepada Presiden sehingga otomatis Presiden menyetujui dan *alhamdulillah* disahkan tadi malam dalam Tingkat I.

Baik, berikutnya kami akan menanyakan kepada fraksi-fraksi dan Anggota Dewan, apakah Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang, yang pertama saya tanya Fraksi Demokrat, apakah dapat menyetujui?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Golkar?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi PDI Perjuangan?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Amanat Nasional?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Gerindra?

(RAPAT : SETUJU)

Fraksi Partai Hanura?

(RAPAT : SETUJU)

Yang terakhir, Anggota Dewan yang terhormat, apakah bisa menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom untuk disahkan menjadi Undang-Undang?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Dengan demikian, seluruh fraksi dan Anggota Dewan menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom untuk disahkan menjadi Undang-Undang.

Belum, belum, belum selesai, berikutnya saya persilakan Saudara Menteri Dalam Negeri untuk menyampaikan Pendapat Akhir mewakili Presiden, saya persilakan.

MENTERI DALAM NEGERI (GAMAWAN FAUZI):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang Saya hormati Bapak Ketua beserta Bapak-bapak Pimpinan DPR RI,
Yang Saya hormati Bapak Ibu Anggota DPR RI,
Dan Pimpinan beserta Anggota DPD RI,
Yang Saya hormati Menteri Hukum dan HAM (Hak Azasi Manusia),
Serta Menteri Keuangan,
Yang Saya hormati hadir pula tamu kita hari ini, Gubernur Sulawesi Barat,
Yang Saya hormati Saudara-saudara kami dari 7 provinsi yang hadir di Balkon,
Rekan-rekan wartawan,
Para undangan,
Hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena saat ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Pembicaraan Tingkat II yaitu Pengambilan Keputusan atas 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru. Atas nama Pemerintah, kami ucapkan banyak terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh Pimpinan dan Anggota DPR RI yang dengan kesungguhan lewat diskusi yang panjang telah mencurahkan waktu dan pikirannya untuk mendapatkan kesepakatan terhadap 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang Pembentukan Daerah Otonom Baru tersebut.

Hadirin sekalian yang berbahagia,

Diskusi dan musyawarah yang panjang antara Pemerintah dengan Panja Komisi II DPR RI, dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut menandakan bahwa bukanlah hal mudah untuk menentukan dan membentuk Daerah Otonomi Baru. Namun dengan dilandasi pemikiran yang jernih, setelah melewati 2 kali penundaan, akhirnya Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang tersebut dapat diselesaikan.

Hal-hal yang menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan, antara Pemerintah dengan DPR RI antara lain adalah menyangkut;

1. Pembentukan Daerah Otonomi Baru dimaksudkan benar-benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemekaran daerah bukanlah untuk pemekaran semata, pemekaran daerah hendaknya membuat pelayanan publik menjadi lebih baik, dan yang tidak kalah pentingnya kegiatan pembangunan harus lebih berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bukan kepada kepentingan elit lokal,
2. Dengan adanya pemekaran daerah, berdampak pula kepada meningkatnya alokasi pendanaan infrastruktur di Daerah Otonomi Baru yang tentunya akan membebani keuangan negara, oleh karena itu dana bantuan infrastruktur akan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan dilaksanakan secara bertahap,
3. Dari evaluasi pemerintah, terkadang dana APBD masih digunakan tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat, seperti membangun gedung-gedung pemerintahan yang megah, dan pengadaan sarana transportasi kedinasan yang berlebihan. Untuk itu kami harapkan masyarakat dan DPRD setempat dapat mengawasi secara aktif pengelolaan APBD di daerah baru tersebut.

Perlu pula menjadi perhatian kita bersama kiranya, bahwa pengisian keanggotaan DPRD diseluruh daerah otonom baru, dilaksanakan setelah Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014, sedangkan Pemilihan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah diperkirakan pada tahun 2015. Pemerintah telah mengevaluasi 205 Daerah Otonomi Baru, hasil pemekaran daerah tahun

99 sampai 2009 yang terdiri atas 7 (tujuh) provinsi, 164 (seratus enam puluh empat) Kabupaten dan 34 (tiga puluh empat) kota, secara keseluruhan hasil evaluasi terhadap faktor peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, tata kelola pemerintahan daerah, dan daya saing daerah, belumlah terlalu menggembirakan. Hal ini disebabkan terutama karena proses pembentukan Daerah Otonomi Baru masih belum memperhatikan sepenuhnya aspek teknis pemerintahan.

Di samping itu juga, karena sikap dan prilaku sebagian penyelenggara pemerintahan di daerah yang kurang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Walaupun demikian Pemerintah tetap melakukan langkah-langkah untuk terus menguatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga daerah tersebut dapat menjadi daerah otonom yang maju dan lebih mandiri.

Berkenaan dengan kebijakan pembentukan Daerah Otonomi Baru kedepan, saat ini melalui Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang sedang dibahas di DPR RI, Pemerintah mengusulkan kiranya dilakukan penataan Daerah Otonomi Baru yang mengatur tidak saja pembentukan, tapi juga penghapusan, penggabungan dan penyesuaian.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru direncanakan dengan baik, yang mengacu kepada design besar penataan daerah, dibentuk dengan parameter geografis, demografis, dan kesisteman melalui tahapan-tahapan daerah persiapan. Bagi Daerah-daerah Otonomi Baru yang gagal mensejahterakan masyarakat, meskipun telah dilakukan penguatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahannya, maka daerah-daerah tersebut dapat dihapuskan dan digabungkan kembali ke daerah induknya. Untuk itulah Pemerintah sangat mengharapkan kepada DPR RI agar Rancangan Undang-Undang Pemerintahan Daerah kiranya dapat disetujui bersama pada Tahun Anggaran 2013 mendatang ini.

Sebelum kami mengakhiri sambutan ini, ijin kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan secara khusus kepada teman-teman, rekan-rekan di Komisi II DPR RI yang bekerja keras, dan saling pengertian bersama dengan pemerintah sehari-hari.

Selanjutnya kepada Saudara-saudara kami dari 7 (tujuh) daerah pemekaran baru, kami ucapkan selamat, mudah-mudahan langkah ini membawa kesejahteraan dan kemajuan masyarakat di daerah baru tersebut.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan membimbing kita semua.

***Wabilahitaufik wal hidayah.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

KETUA RAPAT:

Terima kasih saya sampaikan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah menyampaikan pendapat akhirnya mewakili Presiden. Sekarang saya akan menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat. **Apakah Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru yaitu;**

1. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur,
2. Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat,
4. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Bangailaut di Provinsi Sulawesi Tengah,
5. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Taliabo di Provinsi Maluku Utara,
6. Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatra Selatan,
7. Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Kabubaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Dapat disetujui untuk disahkan menjadi Undang-Undang ?

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih, melalui forum ini saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM beserta seluruh jajaran, Menteri Keuangan beserta seluruh jajaran atas segala peran serta dan kerjasama yang telah diberikan selama pembahasan Rancangan Undang-Undang tersebut, perkenankan pula saya atas nama Pimpinan Dewan, menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, serta Sekretariat Jendral DPR yang bersama-sama telah menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tersebut dengan baik. Kami juga mengucapkan selamat kepada masyarakat di 7 (tujuh) Kabupaten yang telah disahkan menjadi Kabupaten tersebut. Kami sampaikan, mohon sampaikan salam kepada masyarakat di 7 (tujuh) Kabupaten tersebut.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan demikian, acara pertama Rapat Paripurna Dewan pada hari ini kita dapat selesaikan. Sebelum kita memasuki acara selanjutnya, Rapat akan saya tunda beberapa menit untuk memberikan kesempatan kepada yang terhormat Saudara Menteri Dalam Negeri yang mewakili Menteri Hukum dan HAM, yang mewakili Menteri Keuangan untuk meninggalkan ruangan sidang. Kepada para Anggota Dewan diminta untuk tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya.

Dengan ini Rapat saya skors.

(RAPAT DISKORS PUKUL 15.50 WIB)

KETUA RAPAT:

Baik, kita lanjutkan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Dewan dan
Hadirin sekalian yang berbahagia,**

Dengan ini skors saya buka.

(SKORS DICABUT PUKUL 15.51 WIB)

Sidang Dewan yang terhormat,

Marilah, kita memasuki acara kedua Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, yaitu Pidato Penutupan Masa Sidang ke II Tahun Sidang 2012-2013. Saya mohon ijin saya akan membacakan Pidato Penutupan di mimbar depan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam sejahtera bagi kita semua.

**Yang kami hormati para Wakil Ketua DPR-RI,
Pimpinan Komisi, Badan-badan dan Alat Kelengkapan Dewan,
Para Anggota Dewan yang berbahagia.**

Pada hari ini, Dewan akan menutup Masa Sidang Ke-II Tahun Sidang 2012-2013 yang telah berjalan selama 20 (dua puluh) hari kerja dimulai 19 Nopember 2012. Mulai besok pagi, Dewan akan memasuki masa Reses sampai dengan tanggal 6 Januari 2013. Selaku Pimpinan Dewan, saya akan menyampaikan Pidato Penutupan Masa Sidang ke-II Tahun Sidang 2012-2013, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 218 ayat (2) DPR RI telah memproses penetapan berbagai Pejabat Publik yaitu 9 (sembilan) Anggota Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) melalui Uji Kepatutan dan Kelayakan oleh Komisi VI. Hasil pengujian ini telah mendapatkan persetujuan pada Rapat Paripurna tanggal 11 Desember yang lalu, dan segera akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme Dewan.

DPR RI juga telah memberikan pertimbangan atas Calon-calon Duta Besar Negara Sahabat untuk Republik Indonesia yaitu Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Tunisia, Kanada, Perancis dan Seychelles. Adapun pejabat-pejabat publik lain yang masih dalam proses penanganan adalah calon-calon Hakim Agung untuk mengisi kekosongan 5 (lima) Hakim Agung periode pertama dan keempat Hakim Agung, periode kedua tahun 2012. Calon Anggota Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia juga masih dalam proses penanganan. Diharapkan, pejabat-pejabat publik tersebut sudah dapat ditetapkan pada Masa Sidang ke-III yang akan datang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada Masa Sidang ke-II, RUU yang dapat diselesaikan adalah RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro. Kita bersyukur bahwa RUU ini dapat dituntaskan, walaupun melalui beberapa kali perpanjangan. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah salah satu lembaga keuangan bukan bank yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan atau masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak mendapatkan akses dalam perolehan dana pinjaman atau pembiayaan dari lembaga Perbankan. Sebagian besar kelompok masyarakat ini membutuhkan dana modal untuk mengembangkan usaha mikro atau usaha kecil seperti pedagang pasar tradisional, usaha kerajinan rumah tangga, petani, peternak, nelayan dan lain-lain. Dengan tumbuh dan berkembangnya Lembaga Keuangan Mikro diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terutama masyarakat di pedesaan.

Pada masa sidang inipun, DPR RI telah dapat menyelesaikan 7 (tujuh) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah Otonom Baru sebagaimana telah dilaporkan oleh Komisi II dan telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR RI. Sementara itu, Komisi Badan Legislasi dan beberapa Panitia Khusus masih melanjutkan pembahasan 31 Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2012, 2 (dua) Rancangan Undang-Undang dalam tahap Harmonisasi di Baleg dan 2 (dua) Rancangan Undang-Undang Ratifikasi.

Komisi dan Badan Legislasi juga sedang menyusun merumuskan 9 (sembilan) Rancangan Undang-Undang, sementara Pemerintah sedang menyelesaikan penyusunan rumusan 6 (enam) Rancangan Undang-Undang Prioritas tahun 2012. Di antara 31 (tiga puluh satu) Rancangan Undang-Undang yang dalam tahap Pembicaraan Tingkat I, 20 (dua puluh) RUU diantaranya telah mengalami perpanjangan beberapa kali karena ada beberapa substansi materi yang belum disepakati oleh Pemerintah dan DPR. Untuk tahun 2013, diharapkan 31 (tiga puluh satu) Rancangan Undang-Undang tersebut dapat diselesaikan.

Terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Undang-Undang tentang Desa dan RUU tentang Pemilukada telah dilakukan Rapat Konsultasi dengan Pimpinan Komisi II DPR RI, Pimpinan Pansus dan Pimpinan Fraksi-fraksi. Terdapat kesepakatan bahwa pembahasan ketiga Rancangan Undang-Undang tersebut dilakukan secara simultan karena materinya saling berkaitan. Kesepakatan ini penting, mengingat kecenderungan pendapat yang mengemuka saat ini adalah bahwa RUU tentang Pemerintahan Daerah dapat diselesaikan terlebih dahulu. Selanjutnya perlu kami sampaikan mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan (RUU PPDK). Tahapan pembahasan RUU ini sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I oleh Pansus. RUU ini merupakan RUU Prioritas tahun 2012. Hal yang melatarbelakangi disiapkannya RUU PPDK oleh DPR RI antara lain bahwa di Indonesia terdapat lebih 140 (seratus empat puluh) juta penduduk yang bermukim di wilayah Pesisir, di pulau terpencil yang kurang tersentuh pembangunan. Kebijakan pembangunan Indonesia selama ini dilakukan dengan pendekatan pembangunan kawasan yang berorientasi daratan, padahal Indonesia adalah Negara Kepulauan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang berbeda untuk pembangunan di provinsi kelautan. Dalam perkembangannya, pemerintah menolak meneruskan pembahasan dengan beberapa alasan, antara lain, bahwa muatan materi dalam Rancangan Undang-Undang PPDK dianggap bertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan, diantaranya bertentangan dengan Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang No.17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on The Law of The Sea*, Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No.43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Atas sikap pemerintah ini, Pansus RUU PPDK menolak pendapat pemerintah dan berkehendak melanjutkan pembahasan, karena RUU ini sudah memenuhi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, serta telah disinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait. RUU ini juga dibuat sebagai produk politik hukum yang responsif atas kebutuhan masyarakat di Kepulauan. Dalam forum konsultasi dengan Pimpinan Dewan, akhirnya diputuskan bahwa pembahasan RUU ini tetap dilanjutkan sesuai dengan kewenangan Dewan.

DPR dan Presiden mempunyai kewajiban sama untuk membahas setiap RUU, baik yang datang dari DPR, maupun datang dari pemerintah, jadi tidak boleh satu pihak menyatakan sikap menolak meneruskan pembahasan. Hal ini dimaksudkan agar tidak melanggar amanat konstitusi. Kalaupun para pihak menyikapi ada perbedaan mendasar dalam pembahasan, maka tahapan pembahasan dikembalikan kepada mekanisme pembahasan yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan dan tata tertib DPR, baik dalam tahap pembahasan di Komisi atau Pansus, ataupun pada tahap pembahasan di Tim Perumus atau Tim Sinkronisasi. Kendala yang dijumpai dalam pembahasan dapat dicarikan jalan keluar melalui forum konsultasi antara Pimpinan Dewan dan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan yang bersangkutan dan bahkan kalau diperlukan akan dikonsultasikan oleh Pimpinan Dewan dengan Presiden. Hal ini telah beberapa kali dilakukan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam kaitan dengan pelaksanaan fungsi legislasi, baru-baru ini, Pimpinan Dewan didampingi Pimpinan Baleg dan Komisi XI telah melakukan konsultasi dengan pemerintah, yaitu Menteri Keuangan dan Pimpinan Bank Indonesia sehubungan usulan pemerintah untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi Rupiah) dalam Prolegnas Prioritas tahun 2013. RUU ini dimaksudkan untuk memperkuat kurs Rupiah terhadap mata uang asing, serta untuk menyederhanakan mata uang Rupiah, tetapi bukan untuk memotong nilai Rupiah. Dalam forum konsultasi tersebut, Pimpinan Dewan meminta pemerintah untuk mensosialisasikan rencana Redenominasi kepada masyarakat luas agar tidak ada kekeliruan penafsiran atas muatan materi RUU ini. Diharapkan tidak ada salah persepsi bahwa dengan Undang-undang ini akan dilakukan pemotongan nilai mata uang.

Satu RUU lagi, telah disampaikan dari Presiden kepada Ketua Dewan yaitu RUU tentang Hukum Acara Pidana. RUU ini sangat dinantikan, karena merupakan salah satu Undang-Undang yang berkaitan dengan pembangunan hukum nasional yang sangat mendesak untuk segera dibahas dan diselesaikan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam Rapat-Rapat Evaluasi Pelaksanaan APBN 2012 serta tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Semester Pertama BPK RI Tahun Anggaran 2012 terungkap bahwa dalam realisasi APBN 2012 beberapa Kementerian masih belum optimal dalam penyerapan anggaran, padahal saat ini sudah mendekati akhir tahun anggaran. Oleh karenanya, Dewan melalui rapat-rapat Komisi pada umumnya menyatakan keprihatinannya terkait dengan hal tersebut.

Arti penting optimalisasi penyerapan anggaran, tidak hanya untuk kepentingan penyerapan anggaran itu sendiri, tetapi merupakan penguatan fungsi anggaran sebagai pendorong utama proses pembangunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 6,8% pada tahun 2013. Untuk itu, Dewan mendorong pemerintah agar dalam menyongsong perencanaan anggaran tahun 2014 dan tahun-tahun berikutnya untuk lebih cermat dan tidak terlalu ekspansif dalam proses perencanaan pembangunan dengan tetap mengedepankan akuntabilitas dan pengelolaan anggaran dalam pengelolaan anggaran negara.

Sidang Dewan yang terhormat,

Masalah kedua berkaitan dengan fungsi anggaran adalah permasalahan solusi terhadap BBM bersubsidi. Permasalahan alokasi BBM bersubsidi senantiasa terulang kembali dengan implikasi meningkatnya beban anggaran negara. Situasi seperti ini sebenarnya telah

terjadi dalam 5 tahun terakhir sejak tahun 2007, dimana volume kuota BBM bersubsidi selalu melampaui batas yang ditetapkan. Dalam anggaran tahun 2012, alokasi BBM bersubsidi mengalami kenaikan sebanyak dua kali, dari alokasi sebesar 40 Juta kiloliter, kemudian melalui APBN-Perubahan mendapatkan tambahan sebesar 4,04 Juta kiloliter dan terakhir sesuai dengan kesepakatan terbaru DPR dengan Pemerintah alokasi ditambah 1,23 juta kiloliter, sehingga volume BBM bersubsidi mencapai 45,27 juta kiloliter. Pemerintah harus segera menuntaskan pengendalian BBM bersubsidi, sehingga tidak menimbulkan resiko beban anggaran negara yang semakin besar, potensi gejolak sosial dan bahkan politis.

Terkait dengan over kuota BBM Bersubsidi tahun 2012, Komisi VII pada awal bulan ini telah melangsungkan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM didampingi Kepala BPH Migas dan Dirut Pertamina Persero. Dalam Rapat tersebut, Komisi VII mendengarkan paparan Menteri ESDM tentang usulan tambahan kuota BBM bersubsidi tahun 2012 sebesar 1,23 juta kiloliter dengan rincian Premium-Bio Premium 0,5 juta kiloliter dan minyak Solar/Bio Solar sebesar 0,73 juta kiloliter. Komisi VII dapat menyetujui dengan catatan keras sebagai berikut:

Komisi VII meminta Pemerintah untuk:

1. Melakukan audit terhadap pengadaan dan penyaluran BBM bersubsidi tahun 2012 yang dilakukan oleh BPK-RI.
2. Untuk meningkatkan pengawasan terhadap pendistribusian BBM bersubsidi.
3. Untuk menetapkan atau untuk menerapkan sistem monitoring dan pengendalian BBM PSO secara online sampai ke SPBU pada Pertamina yang dapat diakses secara *real time* sehingga menjamin asas akuntabel dan *good governance* di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8%, Dewan meminta agar dapat direalisasikan, walaupun ada berbagai tantangan yang menghadang diantaranya implikasi semakin menurunnya pertumbuhan produk domestik bruto dunia akibat menurunnya volume perdagangan dunia dan semakin tingginya tekanan inflasi. Pada sisi ini, Bank Indonesia harus mampu menjaga keseimbangan eksternal dan arah inflasi. Dewan mengingatkan bahwa tantangan perekonomian nasional pada 2013 akan lebih berat dibandingkan tahun ini.

Untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan, Dewan mengharapkan Pemerintah dan otoritas moneter harus menindaklanjutinya dengan kerja keras pada tahun depan, membenahi permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan investasi, melalui penciptaan kondisi yang kondusif, dengan adanya kepastian hukum, keamanan, infrastruktur, permasalahan buruh dan upah. DPR dan pemerintah telah sepakat untuk memprioritaskan pada Belanja Infrastruktur. Belum lagi tambahan Re-alokasi hasil penghematan subsidi Listrik.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, Komisi-Komisi telah melakukan Rapat-rapat Kerja dengan Pemerintah. Dalam Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan dengan agenda persiapan BPJS Kesehatan, penjelasan program intensif, pelaksanaan kesehatan Haji 2012 dan persiapan Perencanaan Kesehatan Haji 2013, serta penempatan dokter daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

Dalam rangka persiapan pelaksanaan BPJS kesehatan tahun 2014, Dewan mendesak pemerintah untuk mempercepat penerbitan sejumlah peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut dari Undang-undang BPJS, yang seharusnya sudah dikeluarkan selambat-lambatnya 1 tahun sejak Undang-Undang BPJS diundangkan pada tanggal 25 Nopember 2011.

Rapat Kerja Komisi IX dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyimpulkan, bahwa DPR RI mendesak Pemerintah untuk memperketat persyaratan dan menambah poin kesepakatan dalam MoU dengan Malaysia, sehingga bersifat menyeluruh dalam rangka memberikan perlindungan serta meningkatkan posisi tawar pekerja Indonesia. MoU untuk perlindungan TKI dengan Kerajaan Arab Saudi juga perlu dilakukan lebih dahulu, sebelum penempatan TKI baru. DPR RI juga mendesak pemerintah untuk memperluas pelatihan kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dalam negeri guna mengurangi TKI ke luar negeri.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kalangan Dewan terkejut dengan adanya putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang dalam sidang terakhirnya membuat putusan yang cukup kontroversial. DKPP memerintahkan Komisi Pemilihan Umum menyertakan 18 Parpol yang tidak lolos verifikasi administrasi untuk dilakukan proses verifikasi faktual. Kalangan Dewan berpendapat bahwa putusan DKPP melebihi kewenangannya. Pimpinan Dewan mengharapkan klarifikasi mengenai hal ini, karena keputusan DKPP bersifat final dan KPU akan melaksanakannya. Dewan mengingatkan bahwa DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus pengaduan dan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara Pemilu. Untuk itu, Pimpinan Dewan mengingatkan agar putusan DKPP harus sesuai dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Pemilu.

Sidang Dewan yang terhormat,

Rapat Dengar Pendapat Tim Pengawas DPR RI dengan KPK terhadap kasus Bank Century pada minggu-minggu terakhir telah mengagendakan pembahasan *Progress Report* penyelidikan kasus Bank Century. Tim Pengawas Century melalui tim kecil telah melakukan evaluasi atas kerja tim pengawas selama 1 tahun. Beberapa hari yang lalu, Tim Pengawas Century telah melaporkannya kepada Rapat Paripurna dengan keputusan: Pertama, ada kemajuan di dalam proses penegakan hukum, akan tetapi perkembangannya masih jauh dari harapan untuk mencapai penuntasan kasus. Direkomendasikan agar KPK, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Tim Bersama *Asset Recovery* serta pihak-pihak terkait terus melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk penuntasan kasus ini.

Yang kedua, DPR masih perlu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rekomendasi DPR RI tentang penyelesaian kasus Bank Century, baik berkaitan dengan penegakan hukum, pengembalian dana Nasabah PT Antaboga Delta Sekuritas, penyusunan paket Undang-Undang Perekonomian dan Perbankan. Untuk itu, DPR RI menyetujui bahwa Tim Pengawas Century perlu diperpanjang masa kerjanya selama 1 tahun.

Selanjutnya dalam Rapat Paripurna hari yang sama, telah didengar Laporan Tim Pemantau Pelaksana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua. Tim ini juga disepakati untuk diperpanjang sampai dengan 2013 karena tim berpendapat bahwa penyelenggaraan otonomi khusus di Aceh, Papua dan Papua Barat yang diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat di wilayah tersebut, ternyata belum optimal karena peraturan pelaksanaan Undang-Undang tersebut sebagai turunannya, belum terbentuk. DPR juga memandang bahwa pelaksanaan Undang-Undang ini masih meminta perhatian khusus DPR RI untuk dipantau secara berkelanjutan.

Di samping kedua tim tersebut, Tim Sengketa Tanah dan Konflik Agraria yang sudah terbentuk yang sampai sekarang belum melakukan kegiatan, Pimpinan mengharapkan agar Masa Sidang yang akan datang dapat segera melaksanakan tugasnya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada bulan-bulan terakhir ini, banyak permasalahan bangsa yang meminta perhatian kita semua, baik berkaitan dengan masalah politik keamanan, penegakan hukum, sosial kemasyarakatan dan berbagai permasalahan lain. Dalam dinamika politik dan keamanan, Dewan menyampaikan keprihatinan mendalam dengan tidak terkendalinya kelompok bersenjata khususnya di Jaya Wijaya dan Kabupaten di sekitarnya yang telah menewaskan beberapa Aparat Kepolisian dan warga sipil. DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan penanganan secara intensif dan penangkapan terhadap kelompok bersenjata tersebut dan mengusut kelompok mana sebetulnya yang ada di belakangnya. Dewan mendukung agar penanganan kasus ini dilakukan dengan cepat, tepat sasaran dengan melibatkan personil TNI apabila diperlukan. Kita tidak ingin korban bertambah lagi, baik dari aparat maupun dari warga sipil. Kita ingin masyarakat Papua dapat hidup tenang tidak dihantui rasa ketakutan dan kitapun ingin ada peningkatan kesejahteraan hingga masyarakat tidak mudah diprovokasi.

Kita juga sangat prihatin dengan terjadinya konflik komunal di salah satu desa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Konflik komunal ini sudah terjadi berulang kali pada tahun ini. Maraknya konflik komunal sebagai benturan horisontal antar warga memunculkan kesan aparat maupun pemerintah setempat melakukan pembiaran. Untuk mencegah terjadinya konflik komunal semacam ini perlu dibuka ruang komunikasi masyarakat dengan pejabat pemerintah setempat, hingga segala permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dihindari sedini mungkin. Kalaupun terjadi pelanggaran di tengah masyarakat, dapat dimediasi oleh tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat, atau kalau sudah terjadi pelanggaran hukum, maka pelanggaran hukum tersebut dapat segera diproses secara hukum yang berlaku.

Sidang Dewan yang terhormat,

Di bidang penegakan hukum, saat ini banyak kasus-kasus hukum yang menarik perhatian publik, seperti adanya dikotomi dalam pemberantasan narkoba. Di satu sisi Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Polri telah berhasil menangkap bandar narkoba dengan sindikatnya, yang makin hari makin merajalela. Sementara dari sisi lain, Badan Peradilan memvonis ringan para tersangka tersebut, bahkan di tingkat Mahkamah Agung ada putusan Kasasi dan putusan Peninjauan Kembali yang mengurangi hukuman dari para terpidana Narkoba. Keputusan ini patut dicurigai.

Untuk itu kepada Komisi III diminta dapat menangani masalah ini. Kita mengingatkan badan peradilan, karena narkoba adalah barang haram, merupakan komoditas yang sangat berbahaya dan merusak masa depan generasi mendatang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Rencana penggantian kurikulum dari Kurikulum Berbasis Kompetensi menjadi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan tengah direncanakan oleh Pemerintah dan akan diberlakukan tahun depan, dan direncanakan berjalan tiga tahun. Hal ini dimaksudkan agar, pelajar, guru dan sekolah dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Selain bertahap, implementasi kurikulum baru akan dilakukan hanya kepada sekolah-sekolah yang sudah siap.

Karena banyaknya kritik masyarakat terhadap rencana kurikulum baru ini, Komisi X DPR telah melakukan pembahasan mengenai hal ini menjelang hari akhir penutupan sidang. Kalangan Dewan mengharapkan agar penerapan kurikulum baru ini tidak akan membuahakan kebingungan di kalangan guru sebagai pelaksana di lapangan. Kita berharap gagasan pemerintah ini benar-benar matang dan para guru mampu mengikuti perubahan ini dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut tentu sejalan dengan tema peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2012 dan Hari Ulang Tahun ke-67 PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) yaitu memacu Profesionalisasi Guru melalui Peningkatan Kompetensi dan Penegakan Kode Etik. Tema ini diharapkan mampu memberikan inspirasi bahwa peningkatan kompetensi guru dan penegakan kode etik adalah langkah penting untuk memacu profesionalisasi guru dalam pembangunan karakter.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam masalah sosial kemasyarakatan, kita melihat telah dilaksanakan peringatan Hari AIDS Se-Dunia pada tanggal 1 Desember 2012 yang lalu. Kegiatan peringatan tersebut tentu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran kita akan bahaya HIV AIDS sehingga bisa mencegahnya, serta membantu para orang dengan HIV AIDS untuk bisa diterima oleh masyarakat. Di Asia, Indonesia merupakan tempat pertumbuhan HIV AIDS yang paling cepat. Dari data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diketahui bahwa daerah yang paling banyak kasus HIV AIDS per Desember 2011 adalah Jakarta, disusul Jawa Timur, Papua, Jawa Barat serta Bali, sedangkan rentang umur penderita HIV AIDS terbanyak adalah pada umur 20-29 tahun sebanyak 45,5% dan umur 30 sampai 39 tahun sebanyak 31,8%.

Kita menaruh perhatian pada hal ini, karena HIV AIDS bukan hanya masalah medis, tetapi juga masalah sosial dan ekonomi. ODHA sering dijauhi dalam pergaulan, karena dianggap perilaku negatifnya dapat menularkan HIV AIDS. Perlakuan diskriminasi terhadap ODHA perlu mendapat perhatian.

Sidang Dewan yang terhormat,

Terkait dengan diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan *Parliamentary Event on Interfaith Dialogue*, sebagai bagian dari kegiatan organisasi antar negara-negara anggota OKI (PUIC), yang dilaksanakan di Bali pada tanggal 21 sampai 24 Nopember telah berhasil dilaksanakan dengan baik oleh DPR RI sebagai tuan rumah.

Kegiatan yang mengambil tema *The Parliamentary Role in Promoting Interfaith and Intercultural Cooperation* dan dihadiri oleh Anggota Parlemen dari 17 (tujuh belas) negara, 4 (empat) organisasi internasional, dan 25 (dua puluh lima) organisasi nasional, berhasil mencetuskan **Deklarasi Bali**. Deklarasi ini antara lain menyebutkan, bahwa para anggota parlemen, pemuka agama serta perwakilan komunitas agama mengakui seluruh agama dan kepercayaan dapat memberikan kontribusi berharga terhadap peradaban manusia, meningkatkan perdamaian dan toleransi antar umat manusia, karena pada dasarnya agama mengajarkan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita.

Melalui kegiatan ini, parlemen bermaksud mengingatkan seluruh masyarakat tentang pentingnya menjaga kerukunan antar umat manusia dimanapun berada dan pentingnya dialog dalam mencari solusi permasalahan yang dilatarbelakangi oleh isu agama dan budaya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kita patut menyambut baik bahwa Sidang Umum PBB pada tanggal 29 November 2012 memutuskan Palestina mendapat status sebagai **negara peninjau non anggota di PBB**. Atas perkembangan positif tersebut, masyarakat dunia dan masyarakat Indonesia mensyukurinya dan kita berharap hal ini dapat menjadi sarana perjuangan lebih lanjut bagi Palestina dalam meraih status anggota penuh PBB dan mewujudkan hak-hak rakyat Palestina untuk merdeka dan berdaulat. Dewan mengapresiasi perjuangan diplomasi Indonesia sebagai salah satu negara yang memprakasai resolusi PBB tersebut dan juga diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina pada setiap pertemuan parlemen baik di tingkat regional maupun internasional.

Sebagaimana diketahui pula, pada saat yang tepat, Delegasi Komisi I DPR RI melakukan kunjungan ke Gaza Palestina, bertemu dengan rakyat dan parlemen Palestina sebagai bentuk representasi dari aspirasi masyarakat yang menginginkan terciptakan perdamaian di kawasan tersebut. Kehadiran Komisi I DPR RI di Palestina juga disusul oleh kunjungan Ketua DPR dan delegasi BKSAP untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan secara langsung.

Sebelum melakukan kunjungan ke Palestina, Ketua DPR dan delegasi, melakukan kunjungan ke Tunisia bertemu dengan Perdana Menteri, Ketua Majelis Konstituante Nasional Tunisia dan Presiden Tunisia. Selain meningkatkan hubungan kedua negara, DPR juga membicarakan juga masalah Palestina, dimana Indonesia senantiasa mendukung perjuangan rakyat Palestina.

Delegasi Ketua DPR juga berkunjung ke Mesir, diterima Presiden Mesir Muhammad Mursy. Perdana Menteri dan Majelis Suro Republik Arab Mesir. Presiden Mesir mengapresiasi Pemerintah Indonesia yang telah mendukung dan membantu Mesir dalam menjalankan transformasi demokrasi dan berharap hubungan kedua negara dapat terus ditingkatkan. Tidak hanya hubungan politik dan sosial tetapi juga ekonomi dan perdagangan.

Beberapa hari sebelumnya, Ketua DPR juga memimpin delegasi muhibah ke Aljazair. Delegasi DPR melakukan pertemuan antara lain dengan Presiden Republik Demokratik Al-Jazair, Perdana Menteri Aljazair, Ketua Majelis Rakyat Nasional serta Ketua Senat. Selama kunjungan delegasi DPR RI mendapat sambutan hangat kedua belah pihak telah memanfaatkan kunjungan muhibah DPR ini guna memperkuat komitmen kerjasama termasuk dari pihak Presiden dan Perdana Menteri Aljazair, untuk menindaklanjutinya hasil-hasil pembicaraan yang telah berlangsung diantara kedua belah pihak.

Sidang Dewan yang terhormat,

Berkaitan dengan keputusan perkara etik Badan Kehormatan DPR RI, Pimpinan Dewan memberikan apresiasi rehabilitasi terhadap empat anggota DPR RI yang tidak terbukti melanggar kode etik DPR RI. Selain itu, Pimpinan DPR juga akan menyampaikan surat kepada Presiden RI untuk menegur Menteri BUMN untuk lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam melontarkan isu ke publik yang belum jelas bukti dan masalahnya.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada kesempatan ini, Pimpinan Dewan menginformasikan bahwa Koperasi Pegawai Setjen DPR RI yang merupakan badan usaha yang dimiliki dan dikelola dilingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI telah mengalami pertumbuhan yang sangat menggembirakan setelah pada bulan Juli 2012 ditetapkan sebagai Koperasi terbaik urutan ke-5 dari 342 Koperasi tingkat Provinsi DKI Jakarta, pada 7 Desember yang lalu, Koperasi Pegawai Setjen DPR RI kembali menerima penghargaan terbaik "UMKM Award tahun 2012" dan intensif modal senilai 10 juta dari Bank Syariah Mandiri untuk kategori "Koperasi Karyawan", BUMN, BUMD, TNI, POLRI, PNS, tingkat Nasional dengan menyisihkan 6679 Koperasi Pegawai seluruh Indonesia. Tepuk tangan untuk Koperasi DPR. Penghargaan atas prestasi tersebut menjadi awal yang baik untuk meningkatkan fungsi dan peran koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai Setjen DPR RI, sebagai unsur pendukung bagi DPR RI.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kita akan menutup tahun 2012, dimana dipenghujung tahun ini, kita akan memasuki liburan sekolah, hari natal, dan tahun baru. Untuk itu, Dewan mendorong Pemerintah untuk mengawal momentum tersebut secara optimal, baik berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, kesiapan transportasi serta keamanan.

Melalui mimbar ini, izinkan Pimpinan Dewan mengucapkan **Selamat Natal** bagi umat Kristiani, dan **Selamat Tahun Baru 2013** bagi seluruh anggota Dewan dan rakyat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, dan sepanjang tahun 2013 dapat kita menjalaninya dengan berkah dari Allah Subhana Wata'al, Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banyak penghargaan-penghargaan yang diterima oleh Sekretaris Jenderal, menunjukkan bahwa Pimpinan DPR telah berhasil membina kesekretariatan jenderal.

(AUDIENS TEPUK TANGAN)

Di bawah Pimpinan Dewan. Tanggung jawabnya Banyak prestasinya sudah sekarang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan demikian selesailah acara rapat Paripurna Dewan hari ini, Jumat 14 Desember 2012. Selaku Pimpinan Rapat, Saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat para Anggota Dewan dan hadirin sekalian atas ketekunan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat Paripurna Dewan pada hari ini.

Dengan ini, perkenankan saya menutup rapat Paripurna dengan ucapan syukur *Alhamdulillahirrabbi alamin*.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sampai ketemu tahun depan.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.25 WIB)

KETUA RAPAT

Dr. H. MARZUKI ALIE